



# **Studi Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Laut Dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia Menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan  
Penyeberangan  
Kementerian Perhubungan  
Badan Penelitian dan Pengembangan**

**Jakarta, 13 Desember 2019**

## Latar Belakang

- Transportasi laut sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan 14.572 pulau dan 62,89% wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan luas 6,4 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai mencapai 108 ribu km.
- Sebagai anggota IMO, Indonesia berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengiriman dan memberikan perlindungan dari kerusakan lingkungan laut baik dalam konteks global maupun nasional.
- Indonesia dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory pada tahun 2022

## **Maksud dan Tujuan**

Maksud studi adalah untuk menganalisis kebutuhan kebijakan sistem manajemen

Tujuan studi adalah memberikan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan sistem manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).

## **Output**

Tersusunnya studi yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan terhadap peningkatan sistem manajemen transportasi laut dalam rangka antisipasi kesiapan Indonesia menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (IMSAS).

## **Out come**

Rekomendasi tindakan perbaikan system manajemen trasnportasi laut dan kesiapan Indonesia menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)..

# Ruang Lingkup Kegiatan

1. Identifikasi Stakeholder


2. Melakukan review, analisis dan evaluasi terhadap penerapan:

<b>Konvensi IMO</b>	<b>Ratifikasi Kebijakan Oleh Pemerintah</b>
<b>Konvensi SOLAS 1974</b>	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1980
<b>Konvensi MARPOL 73/78</b>	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988
<b>Konvensi STCW</b>	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
<b>Konvensi Load Line 1966</b>	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017
<b>Konvensi Colreg 1972</b>	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1979
<b>Protokol 1997 Marpol</b>	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012


3. Rekomendasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penerapan konvensi

## METODOLOGI

1. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei kepustakaan, meliputi dasar-dasar teori, referensi-referensi, serta peraturan perundang-undangan, yang terkait dan relevan dengan studi dimaksud. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan di lokasi terkait dan relevan, yang dimungkinkan melalui kuisisioner sebagai panduan yang telah disusun sebelumnya dilokasi pelabuhan strategis dan institusi terkait di dalam serta luar negeri (Inggris).
2. Menyusun model evaluasi CIPP.



Skema Pendekatan Penelitian




## Teknik Pengumpulan Data

- Observasi Lapangan
- Studi Kepustakaan
- Wawancara

## Teknik Analisis Data

- Analisis Stakeholder
- Evaluasi Model CIPP
- Penilaian Model QMS

## TINJAUAN PUSTAKA





**HASIL KEGIATAN**

# SURVEY ANGGOTA IMO DI LONDON



- (1) Uni Emirat Arab
- (2) Panama
- (3) Singapore
- (4) France
- (5) Australia
- (6) Malaysia
- (7) South of Korea
- (8) Brazil
- (9) Philippines
- (10) Japan
- (11) Thailand

## 1.WAKIL SEKJEN IMO

Lawrence D. Barchue, Sr. (Assistant Secretary – General/Director Department for Member State Audit and Implementation Support)

## 2.AUDITOR IMSAS

Aji Vasudevan (Member State Audit Officer Department for Member State Audit and Implementation Support)

## HASIL SURVEI ANGGOTA IMO DI LOMDON

NO	ITEM	UEA	PANAMA	SINGAPORE	FRANCE	AUSTRALIA	SOUTH KOREA	BRAZIL	THAILAND	JAPAN	MALAYSIA	PHILIPPINES
1	Manual	X	√	√	√	√	√	X	X	√	X	X
2	Policy Of Implementation	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	X
3	Procedures Supporting The Implementation	X	X	X	X	√	√	X	X	√	X	X
4	Work Instruction To All Stakeholders	X	X	X	X	½	½	X	X	½	X	X
5	Record Of Implementation Enforcement, Review & Evaluation	X	X	X	X	½	X	X	X	X	X	X

## HASIL SURVEI ANGGOTA IMO DI LOMDON

No	Item	Belum memiliki	Sedang menyusun	Sudah memiliki
1	Manual	5 negara	0 negara	6 negara
2	Policy of implementation	3 negara	0 negara	8 negara
3	Procedures supporting the implementation	8 negara	0 negara	3 negara
4	Work instruction to all stakeholders	8 negara	3 negara	0 negara
5	Records of implementation, enforcement, review dan evaluation	10 negara	1 negara	0 negara

# IMPLEMENTATION OF LAW NO 17 OF 1985, NO 4 TAHUN 1982, NO 1 TAHUN 1973, NO 5 TAHUN 1983 BY THE SEA PORT SUB SECTOR

## FLAGE STATE

- I. Prepare and equip Indonesian vessels according to national regulations, Solas 1974 amandeman, Marpol, Protocol 1978, LLC 1966, CLC 1969, Ordination oil transportation 1927
- II. ship crew acceleration and supervision based on SO / SV-1935-KUHP & STCW 1978
- III. provide a certificate of safety to foreign vessels based on the request of the country of origin
- IV. inspect ship accidents and disasters
- V. carry out all obligations as members of the IMO convention

## COASTAL STATE

- I. uphold the sovereignty of Indonesia in Indonesian territorial waters
- II. conduct surveillance, order, safety and security of shipping and activities in waters of the continental zone and ZEE additional zones
- III. supervise customs violations and immigration activities, water pollution and prevention of infectious diseases
- IV. Providing and organizing navigation aids
- V. maintain the depth of the waters
- VI. provide SAR facilities

## PORT STATE

- I. Conduct inspection, research and supervision of foreign vessels in meeting all the requirements of international provisions applicable to ships
- II. Supervise the safety, order and smooth running of ships, loading goods, embarking and debarking passengers
- III. Supervise the safety, order and smooth running of ships, loading goods, embarking and debarking passengers
- IV. Providing facilities for berth, ship docking, transportation of goods, loading of goods, drinking water and fuel
- V. Provision of equipment for preventing fog and pollution prevention as well as collecting oil, trash from ships
- VI. Provision of facilities and ship repair

## SURVEY RESULTS OF IMO MEMBER IN LONDON

### ***Developing an efficient strategy***

1. Meyusun Model Quality Management System Transportasi Laut
2. Lawrence menyarankan kepada Indonesia untuk menyusun *developing an efficient strategy*, Indonesia disarankan menunjuk orang/pihak yang *credential expert being supported by IMO*. Bila Indonesia akan diaudit tahun 2022 (*Responsible of schedule of audit*) maka Indonesia diharapkan fokus pada *kind corrective action of VIMSAS Finding*.
3. Tiga kunci sukses Indonesia adalah:
4. Strategy utama (primary) Indonesia sebagai *large archipelago country*, tidak hanya focus pada pelayaran internasional (*event small part*), tetapi juga pada pelayaran domestic sebagai bagian terbesar Indonesia, *domestic ferry, casualty not only limited for ship 500GT ke atas*, standard implementasi yang digunakan di Indonesia.

## FGD OF IMO MEMBER IN LONDON

### Kegiatan Studi

Studi Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Laut dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia Menghadapi *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)*,

### Member state

1. Uni Emirat Arab (UEA),
2. Panama,
3. Singapore,
4. Perancis,
5. Australia,
6. Malaysia,
7. Korea Selatan,
8. Brazil,
9. Filipina,
10. Jepang,
11. Thailand,
12. China.

### Output

Praktik pelaksanaan sistem manajemen transportasi laut pada umumnya di negara-negara (responden) anggota IMO yang berorientasi khususnya kepada referensi persyaratan dimaksud dalam seluruh instrumen IMO yang menjadi *mandatory instruments to be audited* pada kegiatan IMSAS di Indonesia pada tahun 2022, dan menjadi rujukan standar praktek penerapan dilapangan yang telah terimplementasi

**DATA DAN INFORMASI**

ISAMBOINI MAD ATAD



# Stakeholder Luar Negeri Negeri

International Maritime organization

Negara-Negara Anggota IMO

Pemilik Kapal Luar Negeri yang Berlayar di Wilayah Indonesia

Perusahaan Asuransi International terkait Ekspor/Impor

## Stakeholder Dalam Negeri

Otorita Pelabuhan

Institusi Kenavigasian  
Kmentrian Perhubungan

Direktorat Kesatuan Penjaga  
Laut dan Pantai

PT Biro Klasifikasi Indonesia

Direktorat Jenderal Perikanan  
Tangkap Kementrian  
Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal  
Perhubungan Laut

Perusahaan Kapal  
berbendera Indonesia

Perusahaan Ekspor/Impor

## **Pola Dasar Penyelenggaraan Pelabuhan di Indonesia**



```
graph LR; A[Pola Dasar Penyelenggaraan Pelabuhan di Indonesia] --> B[Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)]; A --> C[Pelabuhan Khusus (PELSUS)];
```


### **Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)**

- Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan usaha milik negara (PT. Pelindo I – IV) yang diberikan wewenang mengelola yang berada dibawah kementrian BUMN.
- Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan: pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat (melalui dirjen perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten.

### **Pelabuhan Khusus (PELSUS)**

- Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi spesifik dan karakter akses pelayanannya yang terbatas hanya untuk kebutuhan pelayaran industrial yang dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.

# Pola Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia



## Kebijakan Maritim Nasional

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan;
- Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
- Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

## **Pola Dasar Penyelenggaraan Pelabuhan di Indonesia**


### **Pelabuhan Umum (PELUM/PUBLIC)**

- Pelabuhan Umum yang diusahakan: 4 badan usaha milik negara (PT. Pelindo I – IV) yang diberikan wewenang mengelola yang berada dibawah kementrian BUMN.
- Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan: pelabuhan kecil yang dioperasikan atau dikelola oleh pemerintah pusat (melalui dirjen perhubungan laut) dan pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten.

### **Pelabuhan Khusus (PELSUS)**

- Mempunya karakteristik dedikasi atas fungsi spesifik dan karakter akses pelayanannya yang terbatas hanya untuk kebutuhan pelayaran industrial yang dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.

**SURVEI**






# WHAT COUNTRIES PERFORM WELL ON LOGISTICS?

The 2018 Logistics Performance Index (LPI) scores countries on how efficiently they move goods across and within borders.

- 1 GERMANY score 4.20
- 2 SWEDEN score 4.05
- 3 BELGIUM score 4.04
- 4 AUSTRIA score 4.03
- 5 JAPAN score 4.03


The LPI scores of high-income countries are 48% higher, on average, than low-income countries.



Among the lower-middle-income group countries, large economies such as **India** and **Indonesia** and emerging economies such as **Vietnam** and **Cote d'Ivoire** stand out as **top performers**.

chart by amcharts.com

## Indonesia 2018



- Indonesia 2018
- Indonesia 2016
- Indonesia 2014
- Indonesia 2012
- Indonesia 2010
- Indonesia 2007



# REVIEW OF MARITIM TRANSPORT 2018



	Country or territory	Number of vessels			Dead-weight tonnage (thousands of tons)			
		National flag	Foreign or international flag	Total	National flag	Foreign or international flag	Total	National flag as percentage of total (dead-weight tonnage)
1	Greece	774	3 597	4 371	64 977	265 199	330 176	19.7
2	Japan	988	2 853	3 841	38 053	185 562	223 615	17.0
3	China	3 556	1 956	5 512	83 639	99 455	183 094	45.7
4	Germany	319	2 550	2 869	11 730	95 389	107 119	11.0
5	Singapore	240	2 389	2 629	2 255	101 327	103 583	2.2
6	Hong Kong (China)	95	1 497	1 592	2 411	95 396	97 806	2.5
7	Republic of Korea	801	825	1 626	14 019	63 258	77 277	18.1
8	United States	943	1 128	2 071	13 319	55 611	68 930	19.3
9	Norway	549	1 433	1 982	4 944	54 437	59 380	8.3
10	Bermuda	21	473	494	1 215	53 036	54 252	2.2
11	Taiwan Province of China	164	823	987	6 732	43 690	50 422	13.4
12	United Kingdom	398	956	1 354	9 496	40 494	49 989	19.0
13	Monaco	16	405	421	3 856	35 467	39 323	9.8
14	Denmark	139	805	944	1 521	37 691	39 212	3.9
15	Turkey	633	889	1 522	8 034	19 207	27 241	29.5
16	India	885	126	1 011	17 974	6 878	24 852	72.3
17	Switzerland	43	368	411	1 565	23 240	24 805	6.3
18	Belgium	120	152	272	12 405	11 225	23 630	52.5
19	Russian Federation	1 384	323	1 707	7 589	14 630	22 219	34.2
20	Indonesia	1 886	62	1 948	19 414	885	20 299	95.6
21	Italy	583	163	746	14 221	5 530	19 750	72.0
22	Malaysia	500	162	662	9 731	9 793	19 524	49.8
23	Netherlands	800	428	1 228	6 911	11 205	18 116	38.2
24	Islamic Republic of Iran	164	62	226	3 914	13 927	17 841	21.9
25	United Arab Emirates	200	695	895	1 115	16 317	17 432	6.4
26	Saudi Arabia	219	67	286	13 378	3 760	17 138	78.1
27	France	159	279	438	5 635	6 506	12 141	46.4
28	Brazil	290	100	390	4 341	7 636	11 976	36.2
29	Cyprus	14	281	295	92	10 137	10 229	0.9
30	Viet Nam	875	116	991	7 464	1 756	9 221	81.0
31	Canada	220	149	369	2 695	6 387	9 082	29.7
32	Oman	6	42	48	6	7 782	7 788	0.1
33	Thailand	337	65	402	5 576	1 983	7 559	73.8
34	Qatar	63	56	119	1 841	4 977	6 818	27.0
35	Sweden	167	122	289	2 332	3 927	6 259	37.3
Subtotal, top 35 shipowners		18 551	26 397	44 948	404 399	1 413 699	1 818 098	22.2
<i>Rest of world and unknown</i>		3 224	2 560	5 784	36 114	55 800	91 913	39.3
World total		21 775	28 957	50 732	440 513	1 469 499	1 910 012	23.1

**REVIEW OF  
MARITIM TRANSPORT  
2018**

<b>Table 2.4 Global top 20 owners of container-carrying world fleet, 2018</b>						
<b>Country or territory</b>	<b>20-foot equivalent units</b>	<b>Market share (percentage)</b>	<b>Number of ships</b>	<b>Average age per ship (years)</b>	<b>Size of largest ship (20-foot equivalent units)</b>	<b>Average size per ship (20-foot equivalent units)</b>
Germany	4 207 388	20.22	1 131	10.6	18 800	3 720
Denmark	2 220 911	10.68	317	10.5	20 568	7 006
China	2 150 700	10.34	485	10.8	19 224	4 434
Greece	1 891 234	9.09	418	11.7	14 424	4 524
Hong Kong (China)	1 583 036	7.61	258	8.8	21 413	6 136
Japan	1 455 580	7.00	278	8.7	20 150	5 236
Switzerland	1 260 807	6.06	207	15.5	14 000	6 091
France	1 038 824	4.99	135	9.4	17 722	7 695
Taiwan Province of China	985 495	4.74	255	13.1	8 626	3 865
United Kingdom	870 632	4.18	199	10.8	15 908	4 375
Singapore	658 654	3.17	230	11.9	15 908	2 864
Republic of Korea	532 670	2.56	186	12.5	13 100	2 864
Cyprus	253 392	1.22	70	10.2	19 200	3 620
Norway	208 262	1.00	48	9.9	13 102	4 339
United States	207 894	1.00	70	19.4	9 443	2 970
Indonesia	172 711	0.83	205	17.4	3 534	842
<b>World total</b>	<b>20 804 471</b>	<b>100.00</b>	<b>5 144</b>	<b>11.9</b>	<b>21 413</b>	<b>2 004</b>



Source: UNCTAD secretariat calculations, based on data from Clarksons Research.

Notes: Propelled seagoing vessels of 1,000 gross tons and above, as at 1 January. Only fully cellular container ships are included. For a complete listing of nationally owned fleets, see <http://stats.unctad.org/fleetownership>.

Abbreviation: SAR, Special Administrative Region.

SUMMARY OF PORT STATE INSPECTION DATA 2016 – 2018

Table 8: BLACK – GREY – WHITE LISTS \*

Flag	Inspections 2016-2018	Detentions 2016-2018	Black to Grey Limit	Grey to White Limit	Excess Factor
<b>BLACK LIST</b>					
Fiji <sup>(1)</sup>	44	14	6		5.55
Tanzania	130	32	14		4.87
Cambodia	452	76	41		3.34
Togo	1,110	149	92		2.60
Mongolia	278	40	27		2.37
Micronesia, Federated States of <sup>(2)</sup>	372	46	35		1.90
Palau	209	27	21		1.79
Niue	155	21	17		1.79
Korea, Democratic People's Republic	539	62	48		1.78
Sierra Leone	1,149	114	95		1.51
Barbados	59	9	8		1.49
Indonesia	659	58	57		1.03

**ANNUAL REPORT  
ON  
PORT STATE CONTROL  
IN THE ASIA-PACIFIC REGION**

**2018**



# Shipping Industry FlagState Performance Table 2018/2019

Indicates that flag state has an IOS member national shipowners association

squares suggest positive performance indicators

		Port State Control					Ratification of Conventions						A730	Age	Reports		IMO			
		Paris MOU Member List	Helsinki/Paris MOU Black List	Tokyo MOU Member List	Helsinki/Tokyo MOU Black List	USCGC Ours (Shipjet)	USCGC Target List (if any)	COLLUSO 74 (avoided Protocol)	IAI/PHO/Unifiling Annexes I-II	IAI/PHO/Unifiling Annex I-VI	LL 100 (avoid 100 Protocol)	STCW 78	SD 1800	COLFUND 100	Percentage of Cargo Claims	Loss A average Age (Ship Number)	On board ITTCOTI (if available)	Completed Full RDC Reports	RDCS (at high Attendance)	RDCS (at low Attendance)


Denmark																				
Faroe Islands																				
Finland																				
France																				
Georgia																				
Germany																				
Ghana																				
Greece																				
Honduras																				
Hong Kong (China)																				
Ireland																				
India																				
Indonesia																				
Iran																				



# Sebaran Responden : Stakeholder

## 1. Stakeholder


293 tanggapan



## Sebaran Jenis Pekerjaan Responden

### 2. Pekerjaan

293 tanggapan






## Sebaran Responden berdasarkan Pendidikan

### 3. Pendidikan


293 tanggapan






## Tingkat partisipasi, pemahaman dan kesadaran tentang SOLAS 74 di Indonesia


293 tanggapan




Hasil Survey umum kepada stake holder masyarakat tentang pentingnya penerapan SMTL



Hasil Survey umum kepada stake holder masyarakat tentang pentingnya penerapan SMTL



Hasil Survey  
penilaian  
partisipasi  
pengguna  
jasa  
keselamatan,  
keamanan  
dan  
perlindungan  
lingkungan



# Penilaian Kebutuhan Jaminan Keselamatan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan di Laut

CSOC

x1	x2	x3
6	7	4
8	8	8
7	7	7
8	7	8
9	9	8
5	5	5
7,06	7,21	6,80
Nilai Variabel X2		
7,02		

## Penilaian Variabel

1. Data Persepsi responden dengan nilai 7,02 (baik sekali)
2. Data partisipasi responden 7,02 (baik sekali)
3. Data akseptabilitas 6,75, baik moderat
4. Data variabel secara keseluruhan 7,02, baik sekali

Penilaian secara umum baik sekali (>7), namun demikian masih tetap terdapat penilaian kecil, jelek sekali. Hal ini merupakan indikasi pihak (stake holder) terkait untuk meningkatkan jaminan layanan Keselamatan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan di Laut.

# REQUIREMENT SOLAS

SOURCE		Based ON III Code				SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SURVEYOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW
Reg. I / 4	Pelaporan	Membuat sistem pelaporan dokumentasi yang dikembangkan serta pemberian bimbingan tentang persyaratan instrument internasional yang relevan	Melakukan penyimpanan data base pada setiap usaha pelayaran untuk membantu dalam interpretasi persyaratan yang digunakan instrumen internasional yang berlaku	Memastikan komplemen kapal secara keseluruhan cukup, dapat berfungsi dengan baik	personil harus memiliki pengetahuan praktis dan teoritis yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam melakukan tugas survey sesuai dengan ketentuan IMO	Pengendalian pengecualian terhadap flag state	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap konsesi	Melaksanakan pengawasan terpadu secara ketat terhadap konsensi	Petugas pengawas yang memiliki kompetensi	Daftar Kunjungan Kapal	Daily
Reg. I / 5 (b)	Pelaporan Bersyarat	instruksi administrasi untuk menerapkan peraturan dan regulasi internasional yang berlaku serta mengembangkan dan menyebarkan peraturan nasional yang interpretatif yang diperlukan termasuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Biro klasifikasi, yang diakui oleh Negara Bendera sesuai dengan ketentuan peraturan SOLAS XI-1 / 1.	Mendelegasikan kewenangan kpd marine inspektur/surveyor sesuai kompetensinya	memastikan bahwa komplemen kapal, secara keseluruhan, dapat secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi darurat dan dalam kinerja fungsi penting untuk keselamatan atau untuk pencegahan atau mitigasi pencemaran;	akreditasi sebagai surveyor melalui program pelatihan formal yang mengarah ke standar yang sama dari pengalaman surveyor dan kompetensi sebagai yang diperlukan dalam paragraf 29.1, 29.2 dan 32.	Internal Audit	Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang memperimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil sebelumnya audit;	Mengadakan pemeriksaan sesuai ketentuan Bab 1 SOLAS '74	Surveyor/Marine Inspektur	Hasil pemeriksaan	

SOURCE		Based ON III Code				SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SUPERVISOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW
Reg. 1 / 6	Inspeksi dan survei	membuat pernyataan yang berlaku <del>kepada kapal</del> menggunakan program audit dan inspeksi dari Pemerintah dan dari luar badan-badan pemerintahan dapat mengeluarkan sertifikat yang dibutuhkan dan dokumentasi setiap entitas yang telah diselenggarakan oleh flag state .	Memberikan kewenangan hanya untuk kapal bertak benderanya Flag State memberikan wewenang organisasi yang diakui untuk bertindak atas namanya, dalam melakukan survei, inspeksi dan audit	memastikan pemertakaan berkala surveyor kepada surveyor tugas khusus pelaut, konstruksi kapal, instalasi, peralatan dan prosedur yang telah ditentukan	Personil yang bertanggung jawab melakukan inspeksi dan survey harus memiliki kualifikasi bidang laut, perwira pemegang sertifikat atau gelar kejuruan yang telah diakui oleh Flag State	Pemertakaan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi	Apakah perlu dipantau dan diukur, metode untuk pemertakaan, analisa dan evaluasi, kapan pemertakaan dan pengukuran harus dilakukan, kapan hasil dan pemertakaan dan pengukuran harus dilakukan dan dievaluasi	Melakukan pelatihan kepada surveyor secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tuntutan regulasi serta melakukan evaluasi surveyor untuk meningkatkan kemampuan inspektor	Petugas pengawasan yang memiliki kompetensi	Buku laporan hasil survey dan inspeksi	Annual
Reg. 1 / 8	survei alat alat keselamatan	<b>Administrasi sebagai Flag State menentukan persyaratan alat keselamatan di kapal sesuai SOLAS '74 dan membuat prosedur proses pemeriksaan kapal.</b>	Selam surveyor flag state dapat juga membun mandate ke surveyor yang diakui berkala untuk kapal, selain yang bertak benderanya, persyaratan yang berkenaan dengan aturan klasifikasi, persyaratan, prosedur atau kinerja dan proses sertifikasi wajib lainnya, di luar persyaratan komersi dan instrumen wajib dan Organisasi <b>Membuat surat tugas kepada Surveyor/Marino Inspektor</b>	Surveyor memastikan, selama pemeriksaan angberkala sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat D.2, yang pelaut yang ditugaskan di kapal familiar dengan A) tugas khusus mereka dan <b>B) kapalnya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sesuai ketentuan.</b>	Marino Inspector/ surveyor yang ditugaskan adalah personil yang telah memiliki kualifikasi yang tepat dengan petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh flag state	Peralatan pemertakaan dan pengukuran	Pada saat melaksanakan kegiatan survey dan inspeksi dapat memastikan secara akurat peralatan inspeksi dapat berfungsi dengan baik dan telah melalui uji kalibrasi atau verifikasi	Tindakan survey dan inspeksi yang menggunakan alat bantu untuk pengukuran surveyor dituntut oleh dan terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan penuntukan alat yang digunakan	Petugas Survey yang memiliki kompetensi	Buku Laporan survey	Annual
Reg. 1 / 9	Survei instalasi radio kapal kargo	<b>Administrasi dari Flag State Menentukan standar survey instalasi radio dan alat komunikasi lainnya yang ada di kapal</b>	<b>Menugaskan/menunjuk k surveyor/marino Inspektor</b>	Surveyor/MI memastikan, selama pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat D.2, yang pelaut ditugaskan untuk kapal-kapal familiar dengan A) tugas khusus mereka dan B) kapal dilengkapi, instalasi, peralatan dan prosedur	Pelaksana surveyor adalah personil yang telah dapat memastikan kualifikasi yang tepat dengan kompetensi yang ditetapkan oleh flag state	Peralatan pemertakaan dan pengukuran	Pada saat melaksanakan kegiatan survey dan inspeksi dapat memastikan secara akurat peralatan inspeksi dapat berfungsi dengan baik dan telah melalui uji kalibrasi atau verifikasi	untuk pengukuran surveyor dituntut oleh dan terampil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan penuntukan alat yang digunakan	Petugas Survey yang memiliki kompetensi	Buku Laporan survey	Annual
Reg. 1 / 10	Survei instalasi permesin dan peralatan kapal layar	<b>Flag State Menentukan standar dan proses pemertakaan untuk instalasi permesinan kapal</b>	Flag state memberikan mandate kepada organisasi yang diakui,	Surveyor memastikan, selama pemeriksaan berkala	Pelaksana surveyor adalah personil yang telah dapat memastikan kualifikasi yang tepat dengan	Peralatan pemertakaan dan pengukuran	Pada saat melaksanakan kegiatan survey dan inspeksi dapat memastikan secara	untuk pengukuran surveyor dituntut oleh dan terampil dalam melaksanakan	Petugas Survey yang memiliki kompetensi	Buku Laporan survey	Annual

# REQUIREMENT MARPOL

SOURCE		Based ON III Code				SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SURVEYOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW
Article 1	Kewajiban Umum dibawah konvensi	Membuat aturan pencegahan pencemaran lingkungan laut dari zat bahan beracun dan berbahaya yang bertentangan dari konvensi IMO	Perusahaan surveyor yang ditunjuk pemerintah dan bersertifikat IMO	melakukan Sosialisasi tentang lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO	pemerintah yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan maritime sesuai kaidah yang ditetapkan IMO	persyaratan pencegahan pencemaran lingkungan maritime	melarang dunia industri maritime membuang limbah padat & cair ke laut.	Melakukan pemantauan kualitas air laut secara berkala	Hasil pemantauan kualitas air laut ditiap pelabuhan	Hasil pemantauan kualitas air laut di lingkungan maritime	reas requirer
Article 4(2) dan 4(4)	Pelanggaran	Menentukan jenis sanksi pelanggaran yang diatur sesuai ketetapan IMO, dan oleh pemerintah menentukan sendiri sanksi hukum sesuai peraturan negara yang disinggahi kapal yang bersangkutan	dalam mengambil langkah - langkah untuk mencegah mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Pemerintah menunjuk Badan yang kompeten di bidang lingkungan laut maritim.	Untuk mengurangi pelanggaran pencemaran lingkungan laut. Pemerintah mendorong para pemilik kapal atau perusahaan pelayaran menggunakan mesin kapal yang ramah lingkungan.	pemerintah berkewajiban melakukan penyuluhan kepada semua pemilik kapal dan pengusaha pelayaran tentang konvensi yang melarang mencemari laut didalam teritorial negara lain apabila berlayar ke negara lain.	Ketidaksesuaian dan tindakan korektif	Ketidaksesuaian dalam mengambil tindakan baik untuk mengendalikan dan memperbaikinya agar tidak terjadi kembali atau terjadi ditempat lain.	Terjadina pelanggaran karena ketidakpahaman maka perlu dilakukan penyuluhan. Setelah penyuluhan perlu dilakukan sanksi hukum untuk memberi efek jera pada pelanggar.	Data pelanggaran konvensi. Data peserta yang mengikuti pelatihan. Memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum konvensi yang berlaku	Data pelanggaran. Data penyuluhan. Data dsangsi hukum yang berlaku. Data pelanggar yang tahu hukum dan tidak tahu hukum.	Data ketentuan yang perlu diperbaiki Pemerintah.
Article 5(1)	Sertifikasi dan Peran khusus pada inspeksi kapal.	Inspektur dapat memberikan ijin khusus kepada kapal untuk berlayar pada tujuan tertentu (ke pelabuhan terdekat) untuk melakukan perbaikan hasil temuan di otoritas pelabuhan / terminal lepas pantai, dengan inspektur bahwa kapal masih dalam batas toleransi.	Otoritas pelabuhan atau terminal lepas pantai mengeluarkan sertifikat terbatas untuk perbaikan kapal pada pelabuhan terdekat.	Pihak yang berwenang mengontrol secara efektif dan menginformasikan ke pelabuhan terdekat atas serta terbatas yang dikeluarkan.	Otoritas pelabuhan dapat memastikan kapal yang berlayar ke pelabuhan tujuan dengan selamat.	Pengendalian ijin yang tak sesuai	harus memastikan bahwa ijin yang tak sesuai dengan identifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja, dengan tindakan yang sesuai seperti pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan.	Berdasarkan hasil temuan Otorita Pelabuhan terkait dengan dikeluarkannya sertifikat terbatas guna memenuhi kewajiban memperbaiki kapal di Pelabuhan Tujuan untuk memperoleh sertifikat pemanan.	Ship call	Records of the origin port	as required
Article 5(4)	Sertifikat dan Peran Khusus pada Inspeksi Kapal	Inspektur dapat memberikan ijin khusus kepada kapal untuk berlayar pada tujuan tertentu (ke pelabuhan terdekat) untuk melakukan perbaikan hasil temuan di otoritas pelabuhan / terminal lepas pantai, dengan inspektur bahwa kapal masih dalam batas toleransi.	Otoritas pelabuhan atau terminal lepas pantai mengeluarkan sertifikat terbatas untuk perbaikan kapal pada pelabuhan terdekat.	Pihak yang berwenang mengontrol secara efektif dan menginformasikan ke pelabuhan terdekat atas serta terbatas yang dikeluarkan.	Otoritas pelabuhan dapat memastikan kapal yang berlayar ke pelabuhan tujuan dengan selamat.	Pengendalian ijin yang tak sesuai	harus memastikan bahwa ijin yang tak sesuai dengan identifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja, dengan tindakan yang sesuai seperti pemisahan, penahanan, pengembalian atau penangguhan.	Berdasarkan hasil temuan Otorita Pelabuhan terkait dengan dikeluarkannya sertifikat terbatas guna memenuhi kewajiban memperbaiki kapal di Pelabuhan Tujuan untuk memperoleh sertifikat pemanan.	Ship call	Records of the origin port	as required



# REQUIREMENT MARPOL

SOURCE		Based ON III Code				SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT					
Requirement	Referensi	IMPLEMENTATION	DELEGATION OF AUTHORITY	ENFORCEMENT	SURVEYOR	POLICY	STRATEGY	PROCESS	RESOURCES	RECORD	REVIEW
Article 6(1)	Deteksi Pelanggaran dan Dukungan terhadap konvensi. (1). Pihak Konvensi harus bekerjasama dalam mendeteksi pelanggaran dan penegakan ketentuan Konvensi ini, menggunakan semua langkah dan pemantauan lingkungan, prosedur yang memadai untuk pelaporan dan akumulasi bukti - bukti.	Pemerintah bekerja sama dengan sesama Negara Anggota untuk tukar menukar informasi maritim untuk mendeteksi pelanggaran dalam menegakan konvensi.	Para pihak yang menerima otorisasi dari negara yang bersangkutan untuk melakukan sesuai konvensi.	Hasil inventarisasi bukti - bukti oleh Otoritas Pelabuhan melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif terhadap kapal - kapal yang telah diidentifikasi secara dini	Otoritas Pelabuhan melakukan verifikasi atau validasi kepada kapal - kapal yang telah terindikasi deteksi awal	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	Pemerintah harus menentukan apa yang perlu dipantau dan <b>diburu</b> pada kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan berikut analisa dan evaluasi pada kapal - kapal yang termasuk dalam daftar pengawasan.	Dokumentasi dari inventarisasi bukti - bukti perlu dilakukan validasi terhadap kapal - kapal yang masuk dalam kategori daftar pengawasan.	Ship call, report dari Origin port, Buku Catatan Minyak, Buku Catatan Sewage dan Garbage.	Log books	as require
Article 6(3)	(3). Setiap Pihak harus memberikan bukti Administrasi, jika ada, bahwa kapal telah habis zat berbahaya atau limbah yang mengandung zat-zat seperti melanggar ketentuan peraturan. Jika praktis untuk melakukannya, pejabat yang berwenang dari mantan Pihak memberitahukan master kapal dari dugaan pelanggaran.	Melakukan pemeriksaan do diligent (uji kelayakan ) antara log book dengan cek fisik untuk menentukan bahwa telah terjadi pembuangan limbah di laut.	Pemerintah telah medelegasikan kewenangan pada Marine Inspector untuk memeriksa Log Book apakah sesuai data dalam kapal dengan realita yang ada di kapal.	Melakukan pencatatan log book yang sesuai realita dengan baik dan benar di dalam kapal.	Marine Inspector	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi	Pemerintah harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil pemeriksaan antara log book dengan bukti fisik.	Data dan informasi dari Pelabuhan asal sebagai bahan validasi dan evaluasi dalam mengetahui kesesuaian pelaporan dengan bukti fisik di lapangan.	Log book	Laporan Oil Record Book	as require

## MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

### **Konteks Organisasi**

- ✓ Sistem Manajemen Mutu & Bisnis Proses
- ✓ Sistem manajemen mutu member state
- ✓ Sistem Manajemen Mutu Portstate

### **Kepemimpinan dan Komitmen**

- ✓ Komitmen manajemen
- ✓ Kebijakan
- ✓ Peran, tanggung jawab dan kewenangan

### **Perencanaan**

- ✓ Rencana Tindakan pengendalian Resiko dan Peluang
- ✓ Sasaran Mutu
- ✓ Rencana Perubahan

### **Elemen Pendukung**

- ✓ Sumber Daya Manusia
- ✓ Sarana dan Prasarana
- ✓ Lingkungan untuk operasional proses
- ✓ Sumber daya pemantauan dan pengukuran
- ✓ Ilmu Pengetahuan Lembaga

### **Kompetensi**

### **Awaknes**

### **Komunikasi**

### **Pengendalian Informasi Tertulis**

### **Operasional**

- ✓ Perencanaan operasional & Pengendalian
- ✓ Penetapan Persyaratan Transportasi Laut
- ✓ Perancangan dan Pengembangan Produk
- ✓ Pengendalian proses, produk dan layanan yang disediakan oleh pihak eksternal

## MANUAL MUTU SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT

### **Penyediaan layanan sertifikat, Standarisasi & Pengarahan**

- ✓ Pengendalian proses layanan sertifikasi, standarisasi dan pengawalan kapal
- ✓ Identifikasidan kemampuan telusur
- ✓ Kepemilikan penentu kebijakan atau penyedia eksternal
- ✓ Menjaga kesesuaian Produk
- ✓ Kegiatan pasca layanan
- ✓ Pengendalian perubahan

### **Pelepasan Produk**

### **Pengendalian Output yang tidak sesuai**

### **Evaluasi Kinerja**

- ✓ Pemantauan, pengukuran, analisa dan Evaluasi
- ✓ Analisa dan evaluasi

### **Audit internal Tinjauan Manajemen Peningkatan Mutu**